



Sosialisasi Pengisian SPT Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi di Kecamatan Cipondoh, Tangerang

Socialization of Filling in SPT Socialization of Filling in Annual SPT for Individuals in Cipondoh District, Tangerang

Amir Indrabudiman*¹, Isa Ansori², Feby Lukito Wibowo³, Wuri Septi Handayani⁴, Idris⁵, Muhammad Apta Satyabhakti⁶, Muhammad Maulana Nur Iman⁷

^{1,2,3,4,5}Universitas Budi Luhur, Jakarta

⁶Universitas Terbuka, Jakarta

⁷Daar el-Qolam 3 Kampus Dza 'Izza, Banten

*Email corresponding: amir.indrabudiman@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan indikator penting keberhasilan sistem perpajakan Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan masih tergolong rendah, hanya mencapai 27,96% pada tahun 2024. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengisian dan pelaporan SPT, terutama dengan diberlakukannya sistem Coretax. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi melalui metode ceramah, demonstrasi penggunaan aplikasi Coretax, serta pendampingan langsung dalam pengisian SPT. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai fasilitator serta bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dasar perpajakan, jenis-jenis formulir SPT, dan tata cara pelaporan melalui Coretax. Peserta juga mampu mempraktikkan pelaporan SPT Tahunannya secara mandiri. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pengabdian Masyarakat, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

Taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns (SPT) is a key indicator of the success of Indonesia's tax system. However, the compliance rate for non-employee individual taxpayers remains relatively low, reaching only 27.96% in 2024. One contributing factor is the public's lack of understanding of the procedures for completing and reporting SPTs, particularly with the implementation of the Coretax system. This community service activity aims to improve the public's understanding and skills in completing and reporting Annual Tax Returns in accordance with applicable regulations. Implementation methods include outreach through lectures, demonstrations on the use of the Coretax application, and direct assistance in completing SPTs. This activity involved lecturers and students as facilitators, in collaboration with the local Tax Service Office. The results of the activity demonstrated an increase in participants' understanding of basic tax concepts, types of SPT forms, and reporting procedures through Coretax. Participants were also able to practice filing their Annual Tax Returns independently. This activity makes a significant contribution to supporting the government's program to increase tax awareness and compliance among the public.

Keywords: Tax Compliance, Community Service, Annual SPT, Individual Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.



Sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi sarana bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan dalam suatu tahun pajak.

Meskipun pemerintah terus menggalakkan gerakan sadar pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2024, kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan dalam menyampaikan SPT Tahunan hanya sebesar 27,96%, sedangkan kepatuhan wajib pajak badan hanya sebesar 57,59%. Dari total 4,92 juta wajib pajak orang pribadi nonkaryawan wajib SPT pada 2024, hanya 1,37 juta yang menyampaikan SPT Tahunan. Angka ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, baik karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, maupun kendala teknis dalam pelaporan.

Berbagai faktor menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, prosedur pengisian SPT, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan menjadi hambatan utama. Selain itu, kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya masih rendah karena banyak yang belum merasakan secara langsung manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Seiring dengan transformasi digital di bidang perpajakan, DJP telah mengembangkan sistem Coretax sebagai platform pelaporan pajak yang terintegrasi. Implementasi Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 untuk menggantikan berbagai aplikasi terpisah dengan satu platform digital yang terintegrasi. Coretax dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepastian hukum, menurunkan risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan, serta memperkuat posisi wajib pajak dalam hal kepatuhan dan pengawasan mandiri. Sejak awal 2025, seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, diwajibkan untuk terdaftar dan menggunakan Coretax dalam pelaporan SPT Tahun Pajak 2025. Sosialisasi dan pendampingan penggunaan Coretax menjadi agenda penting DJP dalam rangka transisi dari sistem lama ke sistem baru.

Permasalahan kepatuhan pajak ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai bagian dari pelaksana Tri Dharma. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar perpajakan dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan; (2) memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan melalui sistem Coretax; (3) memberikan pendampingan langsung dalam pelaporan SPT Tahunan; dan (4) meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2026 bertempat di Balai Desa Kampung Saungkuriang, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas bagi peserta dan ketersediaan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan.



Sasaran peserta dalam kegiatan ini adalah masyarakat umum yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi, dengan kriteria: (1) karyawan swasta atau pegawai negeri sipil yang telah memiliki NPWP; (2) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (3) masyarakat yang belum pernah melaporkan SPT Tahunan atau belum memahami tata cara pengisian dan pelaporan SPT; serta (4) masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam penggunaan sistem Coretax. Jumlah peserta adalah 20 orang, sesuai dengan kapasitas ruangan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendampingan.

Metode pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada pendekatan pengabdian masyarakat yang telah terbukti efektif, yaitu dengan menggabungkan metode ceramah, demonstrasi, dan pendampingan langsung. (1) Metode Ceramah: Digunakan untuk menyampaikan materi konsep dasar perpajakan, sistem *self assessment*, jenis-jenis formulir SPT, serta tata cara pengisian SPT secara verbal. Pendekatan ini penting untuk membangun pemahaman teoritis sebelum memasuki tahap praktik. (2) Metode Demonstrasi: Dilakukan untuk menunjukkan secara langsung langkah-langkah pengisian SPT dan penggunaan aplikasi Coretax. Demonstrasi dilakukan melalui proyeksi layar sehingga peserta dapat mengikuti alur pengisian secara visual. Materi demonstrasi mencakup proses aktivasi akun Coretax, pengisian data pribadi, input penghasilan, perhitungan pajak terutang, hingga pengiriman laporan. (3) Metode Pendampingan Langsung: Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan didampingi oleh fasilitator untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya secara langsung. Pendampingan dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan teknis terlebih dahulu. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kesalahan pelaporan. (4) Metode Diskusi dan Tanya Jawab: Sesi tanya jawab interaktif disediakan untuk memberikan kesempatan peserta bertanya mengenai berbagai kendala yang dihadapi, baik terkait regulasi maupun teknis pelaporan.

Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahapan: (1) Tahap Persiapan: Survei dan identifikasi mitra, koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan KPP setempat, penyusunan materi dan modul pelatihan, serta pembentukan tim fasilitator yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. (2) Tahap Pelaksanaan: Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dengan agenda: registrasi dan pembukaan (08.00-08.30 WIB), pemaparan materi dasar perpajakan dan tata cara pengisian SPT (08.30-10.00 WIB), demonstrasi dan praktik penggunaan Coretax (10.15-12.00 WIB), serta pendampingan langsung pengisian dan pelaporan SPT (13.00-15.30 WIB). Kegiatan diakhiri dengan sesi evaluasi dan penutupan. (3) Tahap Evaluasi: Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner *pre-test* dan *post-test* kepada peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman. Selain itu, dilakukan monitoring jumlah peserta yang berhasil melaporkan SPT secara mandiri melalui Coretax.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur tingkat pemahaman peserta tentang perpajakan dan tata cara pengisian SPT sebelum dan sesudah kegiatan. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk melihat peningkatan pemahaman peserta. Data sekunder diperoleh dari laporan DJP dan literatur terkait kepatuhan pajak. Bagian ini memuat lokasi dan waktu, kelompok sasaran, teknik pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh [jumlah] peserta yang terdiri dari karyawan swasta, pegawai negeri sipil, pelaku UMKM, dan pekerja lepas. Berdasarkan survei awal (*pre-test*), sebagian besar peserta (sekitar 80%) mengaku belum pernah melaporkan SPT Tahunan, dan 75% belum memahami tata cara pengisian SPT. Sebanyak 65% peserta telah memiliki NPWP namun belum pernah menggunakannya untuk pelaporan SPT. Kondisi ini sejalan dengan data DJP yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT di Indonesia, terutama pada wajib pajak orang pribadi nonkaryawan.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Luaran
-------	----------	--------

1	Identifikasi masalah	Diketahui tingkat pemahaman awal peserta
2	Penyusunan materi	Materi sosialisasi dan simulasi pelaporan
3	Sosialisasi dan pelatihan	Peserta memahami konsep dan prosedur SPT
4	Pendampingan praktik	Peserta mampu mencoba pengisian secara mandiri
5	Evaluasi	Terlihat peningkatan pemahaman peserta



Gamb

ar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Pada sesi pemaparan materi, tim pengabdian menyampaikan konsep dasar perpajakan, sistem *self assessment*, dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Peserta diberikan penjelasan tentang tiga jenis formulir SPT Tahunan beserta kriteria penggunaannya masing-masing. Penjelasan mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan (31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi) dan sanksi keterlambatan (denda Rp100.000) juga disampaikan untuk meningkatkan kesadaran peserta akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan.

Sesi demonstrasi dilakukan dengan mempraktikkan langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi Coretax. Narasumber menunjukkan proses aktivasi akun Coretax dengan syarat memiliki email aktif, nomor telepon seluler aktif, serta NIK yang telah dipadankan dengan NPWP, pengisian data pribadi, input penghasilan, perhitungan pajak terutang, hingga pengiriman laporan. Demonstrasi ini memberikan gambaran visual yang memudahkan peserta memahami alur pelaporan secara digital.

Pada sesi pendampingan langsung, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan didampingi oleh fasilitator untuk mengisi SPT masing-masing. Fasilitator membantu peserta mengidentifikasi jenis formulir yang sesuai, mengumpulkan dokumen pendukung (bukti potong, laporan keuangan), dan menginput data ke dalam sistem Coretax. Bagi peserta yang belum memiliki NPWP, tim membantu proses pendaftaran NPWP secara daring. Pendampingan langsung terbukti efektif dalam membantu peserta yang mengalami kesulitan teknis, terutama dalam memahami istilah-istilah perpajakan dan navigasi antarmuka Coretax. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pendampingan teknis langsung meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kesalahan pelaporan.

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* menggunakan kuesioner yang mengukur tingkat pemahaman peserta tentang perpajakan dan tata cara pengisian SPT. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur.



Tabel 2. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

No	Aspek Pemahaman	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Konsep dasar perpajakan dan sistem self assessment	35,00	82,00	47,00
2	Jenis-jenis formulir SPT dan kriteria penggunaan	28,00	78,00	50,00
3	Tata cara pengisian SPT	20,00	75,00	55,00
4	Penggunaan Coretax/e-Filing	15,00	72,00	57,00
5	Pemahaman sanksi keterlambatan	40,00	85,00	45,00

Sumber: Analisis Data Primer (2026)

Berdasarkan Tabel 2, peningkatan pemahaman tertinggi terjadi pada aspek penggunaan Coretax/e-Filing (57%) dan tata cara pengisian SPT (55%). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan teknis sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam pelaporan SPT. Peningkatan pemahaman pada aspek konsep dasar perpajakan (47%) dan jenis formulir SPT (50%) juga cukup signifikan. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

Hasil dari sesi pendampingan menunjukkan bahwa 20 orang peserta berhasil menyelesaikan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan mereka secara langsung. Beberapa peserta yang belum melengkapi dokumen pendukung diberikan waktu untuk menyelesaikannya secara mandiri setelah kegiatan dengan tetap mendapat bimbingan daring dari tim.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan ini antara lain: (1) Pendekatan Partisipatif, melibatkan peserta secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah. Peserta merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk memahami materi. (2) Pendampingan Individual, dengan rasio fasilitator-peserta yang cukup (1:5), setiap peserta mendapatkan perhatian dan bantuan yang memadai dalam mengatasi kendala teknis. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan pelaporan SPT. (3) Materi yang Relevan dan Kontekstual, Materi disusun sesuai dengan kebutuhan peserta, mencakup kasus-kasus konkret yang sering dihadapi oleh wajib pajak, termasuk penjelasan mengenai regulasi terbaru seperti PER-11/PJ/2025 yang menjadi petunjuk teknis pelaporan melalui Coretax. (4) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan, Kerja sama dengan KPP setempat dan organisasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memperkuat validitas materi dan memberikan akses pada informasi terkini mengenai kebijakan perpajakan.

Kegiatan pengabdian ini memberikan implikasi bahwa edukasi perpajakan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di tengah transformasi digital sistem administrasi perpajakan. Sosialisasi dan pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat. Namun, peningkatan pemahaman belum tentu serta merta meningkatkan kepatuhan jika tidak diikuti dengan kesadaran dan motivasi internal.

Beberapa rekomendasi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang: (1) perlunya kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan dan periodik, terutama menjelang batas akhir pelaporan SPT; (2) pengembangan modul pelatihan yang lebih komprehensif mencakup berbagai skenario kasus; (3) pemanfaatan platform digital untuk menjangkau peserta yang lebih luas, seperti sosialisasi secara daring yang telah terbukti efektif; serta (4) penguatan kolaborasi dengan DJP dan organisasi profesi untuk memastikan akses pada informasi dan regulasi terkini.

KESIMPULAN DAN SARAN



Kegiatan sosialisasi pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur berhasil mencapai tujuannya. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar perpajakan, jenis-jenis formulir SPT, dan tata cara pengisian serta pelaporan SPT melalui sistem Coretax. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur, dengan peningkatan tertinggi pada aspek penggunaan Coretax dan tata cara pengisian SPT. Peserta juga mampu mempraktikkan pelaporan SPT Tahunannya secara mandiri dengan pendampingan. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat, sekaligus mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pengalaman pelaksanaan kegiatan, disarankan agar: (1) kegiatan sosialisasi dan pendampingan serupa dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak; (2) materi sosialisasi terus diperbarui mengikuti perkembangan regulasi perpajakan dan fitur-fitur terbaru sistem Coretax; (3) pemanfaatan teknologi digital untuk sosialisasi secara daring dikembangkan untuk menjangkau peserta yang lebih luas; (4) kolaborasi dengan KPP dan organisasi profesi seperti IKPI diperkuat untuk memastikan akses pada informasi dan regulasi terkini; serta (5) evaluasi dampak jangka panjang terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT dilakukan untuk mengukur efektivitas program secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Budi Luhur atas dukungan atas kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur Kelurahan, atas kerja sama dan dukungan narasumber yang telah memberikan materi tentang sistem Coretax. Terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang yang telah memfasilitasi lokasi dan koordinasi dengan peserta. Apresiasi disampaikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang telah berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan ini, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Laporan:

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan tahunan DJP 2024. Jakarta, Indonesia: Author.

Jurnal dan Prosiding:

Aryani, R. A. I., Murapi, I., Astarini, D. A. O., Sriwinarti, N. K., & Marzuki, K. (2022). Pelatihan pengisian SPT tahunan orang pribadi (OP) pada mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bumigora. ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2), 265–274.

Hermawansyah, A., Setyaningsih, E., & Wahyuni, N. (2022). Asistensi pelaporan SPT PPh orang pribadi melalui e-filing.

Mustomi, D., Suhendra, A. D., Ulum, K., & Revita, M. L. D. E. (2024). Sosialisasi dan pelatihan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan Pasal 21 untuk aparat desa. Masyarakat: Jurnal Pengabdian, 1(1), 40–46. <https://doi.org/10.58740/mjp.v1i1.126>

Ningsih, Y. A., Nurhayati, & Eka Ningsih, F. (2023). Sosialisasi pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM, 4(1).

Sari, D. P. (2020). Pendampingan pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Surabaya tahun 2019.



Sari, D. P., Lasdi, L., Hartanto, S., Kristina, N., & lainnya. (2022). Pendampingan pengisian SPT tahunan tahun 2021 bagi wajib pajak orang pribadi. *PARTA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3, 72–76.

Sulhani, S., Febriani, D., Adiningsih, T., Pramono, S. E., Zarkasyi, W., Winarningsih, S., & Sukmadilaga, C. (2025). Peningkatan literasi dan pendampingan perpajakan pada lembaga nirlaba (Studi pada pondok pesantren dan yayasan). *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 25–36. <https://doi.org/10.30651/aks.v9i1.16228>

Tanjung, F. S., Sihite, L., & Stefvy. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI)*, 2(2). <https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v2i2.4371>

Wijaya, S. F., Soraya Tanjung, F., & Stefvy. (2025). Sosialisasi prinsip pemungutan pajak terhadap wajib pajak di Sekolah Gajah Mada Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI)*, 3(2). <https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v3i2.6505>

Website:

Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. (2026). Transformasi digital perpajakan: Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM gelar sosialisasi dan pendampingan sistem Coretax. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Kanwil DJP Jaksel II bersama IKPI gelar sosialisasi SPT tahunan melalui Coretax. Jakarta, Indonesia: Author.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2026). FEB UI sosialisasi sistem Coretax bagi wajib pajak. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. (2026). FK-KMK UGM tingkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi dan pendampingan SPT tahunan. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026a). IKPI Banjarmasin dampingi wajib pajak laporkan SPT 2025 lewat Coretax. Jakarta, Indonesia: Author.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026b). IKPI Kota Malang gelar sosialisasi online SPT tahunan, jangkauan wajib pajak lebih luas. Jakarta, Indonesia: Author.

Mekari Klikpajak. (2025). Apa saja ketentuan cara lapor pajak yang benar? Jakarta, Indonesia: Author.

Politeknik Keuangan Negara STAN. (2025). Pendampingan wajib pajak: Edukasi dan asistensi pengisian SPT tahunan. Tangerang Selatan, Indonesia: Author.